



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

THERESIA NDARNI, bertempat tinggal di Malanggaten RT 002, RW 010, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 3 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan surat ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Magelang guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang kematian untuk Nenek Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama **"SASTRO NANDAR"** dan **"SULASMINAH"** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-05022024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 15-03-2024;
2. Bahwa **"SULASMINAH"** (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09-05-2018 di Magelang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kematian Nomor: 3371-KM-22052018-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 22-05-2018;
3. Bahwa **"SULASMINAH"** memiliki seorang Ibu yang bernama **"USREK"** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19-07-1978 di Malanggaten RT 002 RW 010 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang tengah Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/30/526 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang tertanggal 12-02-2024;

4. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga tentang pengurusan data administrasi kematian, maka atas kematian Almarhumah **"USREK"** tersebut belum pernah dilaporkan dan dibuatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Magelang sehingga Pemohon yang merupakan cucu dari **"USREK"** berkehendak untuk melaporkan dan membuat Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, akan tetapi karena kematian almarhumah **"USREK"** lebih dari 10 Tahun maka Dinas Pendudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang mensyaratkan bahwa baru dapat menerbitkan akta kematian atas nama almarhumah **"USREK"** setelah ada penetapan dari Pengadilan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL yang berbunyi :

"Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan"

6. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Nenek Pemohon yang bernama **"USREK"** yang telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 19-07-1978 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **"USREK"** tersebut.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini saya buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan Penetapan yang menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Nenek Pemohon yang bernama **"USREK"** yang telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 19-07-1978 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Dengan alasan Pemohon oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga tentang pengurusan data administrasi kematian, maka kematian Almarhumah **"USREK"** belum pernah dilaporkan dan dibuatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga Pemohon yang merupakan cucu dari **"USREK"** berkehendak untuk melaporkan dan membuat Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, akan tetapi karena kematian almarhumah **"USREK"** lebih dari 10 Tahun, maka Dinas Pendudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang mensyaratkan bahwa baru dapat menerbitkan akta kematian atas nama almarhumah **"USREK"** setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, antara lain:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3371015708600001 atas nama Theresia Ndarni, tertanggal 21 Maret 2012;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg



2. P-2, tentang fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-05022024-0002, atas nama Theresia Ndarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 15 Maret 2024;
3. P-3, tentang fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3371-KM-22052018-0012, atas nama Sulasminah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 22 Mei 2018;
4. P-4, tentang fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3371030111086330, atas nama Kepala Keluarga Rusmantono, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 13 Maret 2024;
5. P-5, tentang fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/30/526, atas nama Usrek, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tertanggal 12 Februari 2024;
6. P-6, tentang fotocopy Surat Keterangan, Nomor 472.12/16/526, atas nama Theresia Ndarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tertanggal 12 Februari 2024;
7. P-7, tentang Asli Surat Keterangan pernyataan bahwa Sulasmi yang tercantum dalam KK No 3371030111086330 dan Sulasminah yang tercantum pada Akta Kematian No 3371-KM-22052018-0012 adalah orang yang sama, yang ditandatangani atas nama Theresia Ndarni, tertanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 adalah asli, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Ari Agus Mantri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan kematian untuk Neneknya Pemohon yang bernama Ibu Usrek;
- Bahwa nama orang tua Pemohon, Bapaknya bernama Sastro Nandar, sedangkan ibunya bernama Sulasminah;
- Bahwa Ibunya Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ibunya Pemohon meninggal kurang lebih tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa ibunya Bu Sulasminah namanya Bu Usrek;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Bu Usrek meninggal;
- Bahwa saksi membenarkan di Surat Keterangan Kematian tertulis Bu Usrek meninggal di Malangaten pada tanggal 19 Juli 1978;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan kematian Bu Usrek karena orang tuanya Pemohon sudah meninggal jadi untuk pemindahan ahli waris;
- Bahwa Bu Usrek meninggalnya sudah lama, namun baru sekarang diurus, kemungkinan belum mengurus atau hilang atau karena masih terbelakang sehingga waktu itu dirasa belum penting surat tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak satu orang tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dua bersaudara;
- Bahwa Pemohon tidak punya adik;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Narwono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan kematian untuk Neneknya Pemohon yang bernama Ibu Usrek;
- Bahwa nama orang tua Pemohon, Bapaknya bernama Sastro Nandar, sedangkan ibunya bernama Sulasminah;
- Bahwa Ibunya Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ibunya Pemohon meninggal kurang lebih tanggal 09 Mei 2018;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya Bu Sulasminah namanya Bu Usrek;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Bu Usrek meninggal;
- Bahwa saksi membenarkan di Surat Keterangan Kematian tertulis Bu Usrek meninggal di Malangaten pada tanggal 19 Juli 1978;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan kematian Bu Usrek karena orang tuanya Pemohon sudah meninggal jadi untuk pemindahan ahli waris;
- Bahwa Bu Usrek meninggalnya sudah lama, namun baru sekarang diurus, kemungkinan belum mengurus atau hilang atau karena masih terbelakang sehingga waktu itu dirasa belum penting surat tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak satu orang tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dua bersaudara;
- Bahwa Pemohon tidak punya adik;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Magelang. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Pasal 118 HIR Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, mengatur bahwa: "*Permohonan dilakukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan **ahli waris terdekat** dari orang (alm) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 427.12/932/DUKCAPIL, menyatakan bahwa: *"permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) Tahun penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-4, berupa Kartu Identitas Pemohon dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Malanggaten RT 002, RW 010, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kematian atas nama Usrek yang beralamat di Malangaten RT 002, RW 010, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut"*, sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: *"Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Nenek Pemohon yang bernama **"USREK"** yang telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 19-07-1978 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang"*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa **Kutipan Akta Kelahiran** dan didukung keterangan para saksi, membuktikan bahwa **atas nama Theresia Ndarni**, telah lahir di Magelang pada tanggal 17 Agustus 1960, anak kedua Perempuan dari ayah bernama Sastro Nandar dan Ibu bernama Sulasmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 15 Maret 2024. Dan pada bukti P-2 tersebut tertanggal Magelang, 15 Maret 2024 terdapat Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Kelas 1B Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Mgg, tanggal 14 Maret 2024, bahwa nama SULASMI (ibu dari Pemohon) telah berubah nama menjadi SULASMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian dan didukung keterangan para saksi, membuktikan bahwa **Ibu Pemohon, yang bernama Sulasminah** telah meninggal dunia di Magelang, pada tanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga dan didukung keterangan para saksi, membuktikan bahwa atas nama Kepala Keluarga adalah Rusmantonio yang beristrikan Theresia Ndarni (Pemohon). Dan tercatat pula **Theresia Ndarni nama orang tuanya adalah ayah SASTRO NANDAR dan ibu SULASMINAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian, membuktikan bahwa atas nama **Usrek telah meninggal pada tanggal 19 Juli 1978**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tertanggal 12 Februari 2024, yang mulai berlaku tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024, dengan demikian bukti surat P-6 tidak relevan lagi dalam perkara aquo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan dari Theresia Ndarni/Pemohon yang menerangkan bahwa Sulasmi yang tercantum dalam KK No 3371030111086330 dan Sulasminah yang tercantum pada Akta Kematian No 3371-KM-22052018-0012 adalah orang yang sama, yang ditandatangani atas nama Theresia Ndarni, tertanggal 29 Januari 2024, membuktikan bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, karena pada Kartu Keluarga No 3371030111086330 (bukti surat P-4) tidak ada nama Sulasmi, dengan demikian bukti P-7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mencermati keterangan para saksi yaitu saksi Ari Agus Mantri dan saksi Narwono, pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan penetapan kematian untuk Neneknya Pemohon yang bernama Ibu Usrek. Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Sastro Nandar, sedangkan ibunya bernama Sulasminah. Dan ibunya bu Sulasminah adalah ibu Usrek. Bahwa saksi tidak ingat kapan Bu Usrek meninggal, namun saksi membenarkan di Surat Keterangan Kematian tertulis Bu Usrek meninggal di Malanggaten pada tanggal 19 Juli 1978. Dan saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan penetapan kematian ibu Usrek karena orang tuanya Pemohon sudah meninggal jadi untuk pemindahan ahli waris. Bahwa Pemohon dua bersaudara memiliki kakak satu orang tetapi sudah meninggal. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon bersesuaian dengan posita angka 3 menyebutkan: bahwa **"SULASMINAH"** memiliki seorang Ibu yang bernama **"USREK"**. Dan pada posita 4 menyebutkan:oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga tentang pengurusan data

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi kematian Almarhumah **"USREK"**, maka **Pemohon yang merupakan cucu** dari **"USREK"** berkehendak untuk melaporkan dan membuat Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, serta para saksi menerangkan akta kematian ibu Usrek akan digunakan oleh Pemohon untuk pemindahan ahli waris karena orang tuanya Pemohon sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut, berkesimpulan terhadap bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon, P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sulasminah, P-4 berupa Kartu Keluarga, dan P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Usrek, bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dapat membuktikan adanya hubungan keluarga Pemohon sebagai cucu atau ahli waris dari almarhumah ibu Usrek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan sebagai orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk bertindak sebagai Pemohon yang mengajukan Permohonan ini, sehingga mengakibatkan permohonan mengandung cacat formil, oleh karena kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pemohon maka Pemohon dinyatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan orang yang berhak mengajukan permohonan penetapan akta kematian, yakni karena hanya orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan yaitu Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan **ahli waris terdekat** dari orang (alm) yang dimintakan akta kematiannya. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kapasitas atau legal standing untuk mengajukan Permohonan pencatatan kematian, sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 118 HIR Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Cahya Imawati, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mgg, tanggal 3 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asih Tri Esthi M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.....A	:	Rp20.000,00;
kta penyerahan relaas		
4.....L	:	Rp3.000,00;
ain-lain/penggandaan		
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah	:	Rp148.000,00;
(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).		